

BELUM SELESAI, PERBAIKAN SEKOLAH DI KUDUS SISA 15



Sumber Gambar:

<https://indoraya.news/gunakan-dana-alokasi-khusus-perbaikan-jalan-di-temanggung-selesai-100-persen>

Isi Berita:

KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus melakukan rehab atau perbaikan sekolah rusak kepada 92 sekolah rusak di 2023 ini. Kabid Pendidikan Dasar pada Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, menyebutkan, Proyek rehab atau perbaikan sekolah rusak pada 87 SD dan 5 SMP ini masih belum selesai. Dan masih menyisakan 15 sekolah dasar (SD) dalam proses perbaikan.

“Untuk SMP sudah semua, ini tinggal 15 SD yang masih proses perbaikan,” katanya.

Adapun, lanjut dia, dana yang digelontorkan untuk perbaikan 92 sekolah rusak ini sekira Rp 16 miliar. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kudus Tahun 2023.

“Alokasi anggaran tiap sekolah berbeda-beda. Tergantung dari masing-masing kerusakan yang akan diperbaiki atau direhab, mulai dari Rp 90 juta hingga Rp 200 juta,” jelasnya.

Anggun menargetkan, seluruh sekolah yang mendapatkan sentuhan rehab melalui APBD Tahun 2023 akan rampung pada awal November 2023 mendatang. Disamping itu pihaknya melakukan proses rehab terhadap 42 sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 25 miliar.

“Sebanyak 42 sekolah tersebut terdiri dari 37 SD dan 5 SMP. Adapun rehab yang dilakukan dalam kategori sedang dan berat. Seperti, rehab lab komputer, perpustakaan, ruang kelas,

dan sebagainya. Yang dari DAK belum selesai semua, ini masih dalam proses,” paparnya. (cr8/fat)

Sumber Berita :

1. <https://joglojateng.com/2023/11/04/belum-selesai-perbaikan-sekolah-di-kudus-sisa-15/>, “Belum Selesai, Perbaikan Sekolah di Kudus Sisa 15”, tanggal 4 November 2023.
2. <https://zonanews.id/dinas-pendidikan-kudus-segera-rehab-33-sekolah-rusak-lewat-apbd-perubahan-2023/>, “Dinas Pendidikan Kudus Segera Rehab 33 Sekolah Rusak Lewat APBD Perubahan 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer